



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Febi Ramadani bin Januardi**
Tempat Lahir : Metro
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun /19 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : LK I Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah
Agama / Kepercayaan : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan penangkapan dengan Surat Nomor : Sp.Kap/51/VII/2018/Res Narkoba sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Perpanjangan Penangkapan dengan Surat Nomor : Sp.Kap/51-a/VII/2018/Res Narkoba sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dengan Surat Nomor : Sp.Han/43/VII/2018/Res Narkoba sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Metro Selaku Penuntut Umum dengan Nomor : 53/N.8.12/Epp/07/2018 sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Nomor : 61/Pen.Pid/2018/PN Met sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 1 dari 23 hal.



4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Nomor : 37/Pen.Pid/2018/PN Met sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Penuntut Umum dengan Surat Nomor : PRINT-815/N.8.12/Ep/11/2018 sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
6. Hakim dengan Surat Nomor 161/Pen.Pid.Sus/2018/PN Met sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro dengan Surat Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Met sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met tanggal 22 November 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa **FEBI RAMADANI bin WAWANG JANURDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBI RAMADANI bin WAWANG JANUARDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 2 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan Terdakwa akan tetapi tidak sependapat terhadap lamanya pemidannya/*strafmach* kepada Terdakwa dengan mengemukakan alasan hukum bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **FEBI RAMADANI BIN WAWANG JANUARDI** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di Lingkungan Jokarto RT/RW 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dimana berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Metro masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi Cahyo Dwi Setiawan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata "NYABU YOK, ADA DUIT DUA RATUS NIH" lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH AYOK SUM-SUMAN AJA" kemudian saksi Cahyo Dwi Setiawan berkata "NGAMBIL DIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "JEMPUT AJA DULU SAYA DIRUMAH". Kemudian sekira pukul 19.20 WIB saksi Cahyo Dwi Setiawan sampai di rumah Terdakwa dan kembali bertanya pada Terdakwa "NGAMBIL DIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "NANTI SAYA TELEPON KAWAN SAYA DULU". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.DOYOK (DPO) melalui handphone dengan berkata "DIMANA BANG? MAU PESAN BARANG EMPAT RATUS ADA GAK BANG?" lalu dijawab oleh Sdr. DOYOK (DPO) "ADA, YAUDAH KETEMUAN DI DAM SIMBARWARINGIN AJA", lalu Terdakwa

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 3 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYA BANG". Setelah itu, Terdakwa berkata kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan "MANA DUIT KAMU NANTI KITA TEMUIN ORANGNYA DI DAM SIMBARWARINGIN", lalu saksi Cahyo Dwi Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr. DOYOK (DPO) yang isinya mengabari Terdakwa bahwa Sdr. DOYOK (DPO) sudah tiba di DAM Simbawaringin, lalu Terdakwa dan saksi Cahyo Dwi Setiawan berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr.DOYOK (DPO). Sesampainya di DAM Simbawaringin Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DOYOK (DPO) dan Sdr.DOYOK (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Cahyo Dwi Setiawan menuju ke kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang beralamatkan di Jl.,A.H.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro.

Bahwa sekira pukul 20.20 WIB saksi Cahyo Dwi Setiawan dan Terdakwa telah berada didalam kamar kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan lalu keduanya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama yaitu dengan cara saksi Cahyo Dwi Setiawan dan Terdakwa membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol air minum yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang mana di masing masing lubangnya dipasang pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pipa kaca dari dalam kantongnya dan memasang di salah satu pipet plastiknya dan mengambil sebagian butiran kristal bening dari dalam plastik klip yang telah dibeli dan dimasukkan ke dalam pipa kaca tersebut lalu Terdakwa membakar pipa kaca dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan saksi Cahyo Dwi Setiawan juga membakar pipa kaca yang sudah berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Setelah itu, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil lagi Terdakwa simpan. Kemudian saksi saksi Cahyo Dwi Setiawan mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 4 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa di-sms oleh saksi Cahyo Dwi Setiawan yang berbunyi "AYOK FEB JADI NGGAK" dan Terdakwa membalas "YA UDAH AYOK JEMPUT, TAPI SAYA NUNGGU DI RUMAH TEMAN SAYA", lalu dibalas kembali oleh saksi Cahyo Dwi Setiawan "TEMEN KAMU SIAPA? DIMANA RUMAHNYA?" Terdakwa membalas "DI DAM TRIMURJO MASUK AJA, ADA POHON BESAR BELOK KIRI IKUTIN JALAN ITU. RUMAH NOMOR TIGA SEBELAH KANAN" dan dibalas oleh saksi Cahyo Dwi Setiawan "YA INI SAYA UDAH JALAN".

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan di rumah saksi Sugeng sedang berada di dalam kamar dan melihat melalui jendela kamar beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Anggota Kepolisian turun dari sebuah mobil. Dikarenakan takut, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun dikejar oleh salah seorang Anggota Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dari dalam kamar di rumah saksi Sugeng yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk beristirahat.

Bahwa sebelumnya saksi Cahyo Dwi Setiawan (berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan interograsi saksi Cahyo Dwi Setiawan menerangkan bahwa batrang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang No. LAB: 2126/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM dan Niryasti, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram dan 1

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa an. FEBI RAMADANI BIN WAWANG JANUARDI **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **FEBI RAMADANI BIN WAWANG JANUARDI** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di Lingkungan Jokarto RT/RW 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dimana berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Metro masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi Cahyo Dwi Setiawan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata "NYABU YOK, ADA DUIT DUA RATUS NIH" lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH AYOK SUM-SUMAN AJA" kemudian saksi Cahyo Dwi Setiawan berkata "NGAMBIL DIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "JEMPUT AJA DULU SAYA DIRUMAH". Kemudian sekira pukul 19.20 WIB saksi Cahyo Dwi Setiawan sampai di rumah Terdakwa dan kembali bertanya pada Terdakwa "NGAMBIL DIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "NANTI SAYA TELEPON KAWAN SAYA DULU". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.DOYOK (DPO) melalui handphone dengan berkata "DIMANA BANG? MAU PESAN BARANG EMPAT RATUS ADA GAK BANG?" lalu dijawab oleh Sdr. DOYOK (DPO) "ADA, YAUDAH KETEMUAN DI DAM SIMBARWARINGIN AJA", lalu Terdakwa menjawab "IYA BANG". Setelah itu, Terdakwa berkata kepada saksi Cahyo Dwi

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 6 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan "MANA DUIT KAMU NANTI KITA TEMUIN ORANGNYA DI DAM SIMBARWARINGIN", lalu saksi Cahyo Dwi Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr. DOYOK (DPO) yang isinya mengabari Terdakwa bahwa Sdr. DOYOK (DPO) sudah tiba di DAM Slmbawaringin, lalu Terdakwa dan saksi Cahyo Dwi Setiawan berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr.DOYOK (DPO). Sesampainya di DAM Slmbawaringin Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DOYOK (DPO) dan Sdr.DOYOK (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Cahyo Dwi Setiawan menuju ke kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang beralamatkan di Jl.,A.H.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro.

Bahwa sekira pukul 20.20 WIB saksi Cahyo Dwi Setiawan dan Terdakwa telah berada didalam kamar kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan lalu keduanya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama yaitu dengan cara saksi Cahyo Dwi Setiawan dan Terdakwa membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol air minum yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang mana di masing masing lubangnya dipasang pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pipa kaca dari dalam kantongnya dan memasang di salah satu pipet plastiknya dan mengambil sebagian butiran kristal bening dari dalam plastik klip yang telah dibeli dan dimasukkan ke dalam pipa kaca tersebut lalu Terdakwa membakar pipa kaca dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak ± 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan saksi Cahyo Dwi Setiawan juga membakar pipa kaca yang sudah berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak ± 3 (tiga) hisapan. Setelah itu, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil lagi Terdakwa simpan. Kemudian saksi saksi Cahyo Dwi Setiawan mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 7 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa di-sms oleh saksi Cahyo Dwi Setiawan yang berbunyi "AYOK FEB JADI NGGAK" dan Terdakwa membalas "YA UDAH AYOK, JEMPUT TAPI SAYA NUNGGU DI RUMAH TEMAN SAYA", lalu dibalas oleh saksi Cahyo Dwi Setiawan "TEMEN KAMU SIAPA? DIMANA RUMAHNYA?" Terdakwa menjawab "DI DAM TRIMURJO MASUK AJA, ADA POHON BESAR BELOK KIRI IKUTIN JALAN ITU.RUMAH NOMOR TIGA SEBELAH KANAN" dan dibalas kembali oleh saksi Cahyo Dwi Setiawan "YA INI SAYA UDAH JALAN".

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan di rumah saksi Sugeng sedang berada di dalam kamar dan melihat melalui jendela kamar beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Anggota Kepolisian turun dari sebuah mobil. Dikarenakan takut, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun dikejar oleh salah seorang Anggota Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dari dalam kamar di rumah saksi Sugeng yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk beristirahat.

- ✓ Bahwa sebelumnya saksi Cahyo Dwi Setiawan (berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan interogasi saksi Cahyo Dwi Setiawan menerangkan bahwa batrang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa.
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang No. LAB: 2126/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukea, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM dan Niryasti, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 8 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa an. FEBI RAMADANI BIN WAWANG JANUARDI **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NURIL FAJRIN bin RUSLI DACHLAN** , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Yufta Febrianto beserta anggota Sat Res Narkoba lainnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik saksi Sugeng yang beralamatkan di Lingkungan Jokarto RT/RW 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan sebelumnya dari tertangkapnya saksi Cahyo Dwi Setiawan (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan interograsi, saksi Cahyo Dwi Setiawan menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong)

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 9 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam kamar di rumah saksi Sugeng yang mana sebelumnya Terdakwa menumpang menggunakan kamar tersebut untuk beristirahat.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan dari dalam kamar di rumah saksi Sugeng tersebut diakui Terdakwa miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dengan mendatangi Sdr. DOYOK (DPO) di DAM Simbawaringin bersama-sama dengan saksi Cahyo Dwi Setiawan dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang malam sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Cahyo Dwi Setiawan di kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang beralamatkan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YUFTA FEBRIANTO bin M. YUSUF EFFENDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Yufta Febrianto beserta anggota Sat Res Narkoba lainnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik saksi Sugeng yang beralamatkan di Lingkungan Jokarto RT/RW 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan sebelumnya dari tertangkapnya saksi Cahyo Dwi Setiawan (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dimana saat dilakukan interogasi, saksi Cahyo Dwi Setiawan menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 10 dari 23 hal.



buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tepatnya di dalam kamar di rumah saksi Sugeng yang mana sebelumnya Terdakwa menumpang menggunakan kamar tersebut untuk beristirahat.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan dari dalam kamar di rumah saksi Sugeng tersebut diakui Terdakwa miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dengan mendatangi Sdr. DOYOK (DPO) di DAM Simbawaringin bersama-sama dengan saksi Cahyo Dwi Setiawan dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang malam sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Cahyo Dwi Setiawan di kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang beralamatkan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi CAHYO DWI SETIAWAN bin HERI ISMAYANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Yufta Febrianto beserta anggota Sat Res Narkoba lainnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik saksi Sugeng yang beralamatkan di Lingkungan Jokarto RT/RW 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan sebelumnya dari tertangkapnya saksi Cahyo Dwi Setiawan (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dimana saat dilakukan interogasi, saksi Cahyo Dwi Setiawan menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa.

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 11 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tepatnya di dalam kamar di rumah saksi Sugeng yang mana sebelumnya Terdakwa menumpang menggunakan kamar tersebut untuk beristirahat.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan dari dalam kamar di rumah saksi Sugeng tersebut diakui Terdakwa miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dengan mendatangi Sdr. DOYOK (DPO) di DAM Simbawaringin bersama-sama dengan saksi Cahyo Dwi Setiawan dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang malam sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Cahyo Dwi Setiawan di kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang beralamatkan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab.:2126/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang di tandatangi oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM dan Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa an. FEBI RAMADANI BIN WAWANG JANUARDI mengandung mengandung **METHAMPHETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,016 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Sugeng yang berlamatkan di Lingkungan Jokarto Rt/Rw 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Sugeng, dari dalam kamar depan yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk beristirahat ditemukan barang bukti berupa dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendatangi Sdr.DOYOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dengan cara sum-suman yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Cahyo Dwi Setiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa dan saksi Cahyo Dwi Setiawan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di kamar kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang berlamatkan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro yaitu dengan cara saksi Cahyo Dwi Setiawan dan Terdakwa membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol air minum yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang mana di masing masing lubangnya dipasang pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pipa kaca dari dalam kantongnya dan memasang di salah satu pipet plastiknya dan mengambil sebagian butiran kristal bening dari dalam plastik klip yang telah dibeli dan dimasukkan ke dalam pipa kaca tersebut lalu Terdakwa membakar pipa kaca dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan saksi Cahyo Dwi

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 13 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan juga membakar pipa kaca yang sudah berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Setelah itu, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil lagi Terdakwa simpan. Kemudian saksi saksi Cahyo Dwi Setiawan mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah saksi Sugeng adalah untuk menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan dimana saat menunggu Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan melihat melalui jendela kamar beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Anggota Kepolisian turun dari sebuah mobil. Dikarenakan takut, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun dikejar oleh salah seorang Anggota Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi Sugeng maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah saksi Sugeng adalah menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Sugeng yang berlamatkan di

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jokarto Rt/Rw 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Sugeng, dari dalam kamar depan yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk beristirahat ditemukan barang bukti berupa dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendatangi Sdr.DOYOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dengan cara sum-suman yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Cahyo Dwi Setiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa dan saksi Cahyo Dwi Setiawan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di kamar kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang beralamatkan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro yaitu dengan cara saksi Cahyo Dwi Setiawan dan Terdakwa membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol air minum yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang mana di masing masing lubangnya dipasang pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pipa kaca dari dalam kantongnya dan memasang di salah satu pipet plastiknya dan mengambil sebagian butiran kristal bening dari dalam plastik klip yang telah dibeli dan dimasukkan ke dalam pipa kaca tersebut lalu Terdakwa membakar pipa kaca dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan saksi Cahyo Dwi Setiawan juga membakar pipa kaca yang sudah berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Setelah itu, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil lagi Terdakwa

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 15 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan. Kemudian saksi saksi Cahyo Dwi Setiawan mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah saksi Sugeng adalah untuk menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan dimana saat menunggu Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan melihat melalui jendela kamar beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Anggota Kepolisian turun dari sebuah mobil. Dikarenakan takut, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun dikejar oleh salah seorang Anggota Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi Sugeng maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah saksi Sugeng adalah menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab.:2126/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM dan Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa an. FEBI RAMADANI BIN WAWANG JANUARDI mengandung mengandung **METHAMPHETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti 0,016 gram;

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 16 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas suatu perbuatannya serta salah satu dari tujuan perlunya dipertimbangkan dalam unsur ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Febi Ramadani bin Wawang Januardi** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Penyalah Guna Narkotika secara komprehensif bertalian langsung dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam butir 15 menyatakan bahwa Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana melihatnya secara komprehensif dalam konsideran Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa secara factual dan sinergi adanya hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara a quo yakni melihatnya bahwa barang bukti yang telah disalahgunakan oleh terdakwa tersebut, serta menjadi bukti dalam perkara a quo mesti dapat dibuktikan secara **forensic kriminalistic** bahwa barang tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur Penyalah Guna terhadap narkotika secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian meluas bahwa Penyalah Guna Narkotika tersebut tidak hanya sebatas secara fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan pelaku dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian barang bukti mana masih berada pada pelaku/dalam penyimpanannya atau belum dipergunakan barang bukti narkotika tersebut, sebagaimana kaitannya secara hukum dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 akan tetapi juga melihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk disalahgunakan serta terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berkaitan dengan pengertian Penyalah Guna dalam arti meluas salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 18 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa bermula ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Sugeng yang beralamatkan di Lingkungan Jokarto Rt/Rw 026/008 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Sugeng, dari dalam kamar depan yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk beristirahat ditemukan barang bukti berupa dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendatangi Sdr.DOYOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dengan cara sum-suman yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Cahyo Dwi Setiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa dan saksi Cahyo Dwi Setiawan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di kamar kontrakan saksi Cahyo Dwi Setiawan yang beralamatkan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro yaitu dengan cara saksi Cahyo Dwi Setiawan dan Terdakwa membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol air minum yang pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang mana di masing masing lubangnya dipasang pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pipa kaca dari dalam kantongnya dan memasang di salah satu pipet plastiknya dan mengambil sebagian butiran kristal bening dari dalam plastik klip yang telah dibeli dan dimasukkan ke dalam pipa kaca tersebut lalu Terdakwa membakar pipa kaca dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan saksi Cahyo Dwi Setiawan juga membakar pipa kaca yang sudah berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya sebanyak \pm 3 (tiga) hisapan. Setelah itu, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil tersebut kepada saksi Cahyo Dwi Setiawan dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil lagi

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 19 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan. Kemudian saksi saksi Cahyo Dwi Setiawan mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah saksi Sugeng adalah untuk menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan dimana saat menunggu Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan melihat melalui jendela kamar beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Anggota Kepolisian turun dari sebuah mobil. Dikarenakan takut, Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun dikejar oleh salah seorang Anggota Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi Sugeng maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah saksi Sugeng adalah menunggu saksi Cahyo Dwi Setiawan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab.:2126/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM dan Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa an. FEBI RAMADANI BIN WAWANG JANUARDI mengandung mengandung **METHAMPHETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,016 gram;

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 20 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian secara meluas sebagaimana adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba dapat dilihat secara fakta-fakta selain sebagaimana pertimbangan tersebut di atas juga diketahui dari adanya hasil laboratoris sebagaimana dengan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan kesimpulan bahwa barang bukti mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) serta terbukti menurut fakta-fakta hukum bahwa terdakwa beberapa hari sebelumnya juga telah menggunakan Narkoba jenis ganja, dan dengan melihat tingkat kuantitas barang bukti yang relatif kecil yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, menunjukan adanya Penyalah Guna Narkoba oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pengertian serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 21 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, yang telah dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti mana untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak psikologis sosial, yang nantinya dapat membahayakan Terdakwa sendiri dan lingkungan sosialnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Ramadani Bin Januardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 22 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febi Ramadani Bin Januardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H.,M.H dan Teti Hendrawati, A.Md.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'Udi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Benny Arisandy, SH.,MH

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum

2. Teti Hendrawati, A.Md.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sugiono, S.H

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Met halaman 23 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)